

SERAPAN ANGGARAN RENDAH, SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAPAT BENDERA HITAM



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/29/sekda-banyumas.jpg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Agus Nur Hadie mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk mengejar dalam penyerapan anggaran 2024 karena realisasi hingga saat ini masih tergolong rendah.

"Kemarin (dari hasil rapat) memang masih di bawah target. Harusnya separuh jalan 'kan sudah 50 persen," kata Sekda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Akan tetapi, kata dia, berdasarkan rapat diketahui realisasi penyerapan anggaran hingga semester kedua 2024 secara umum baru mencapai kisaran 48 persen.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya senantiasa mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.

"Bahkan, Pak Pj Bupati (Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, red.) memberikan bendera hitam kepada OPD yang realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah target 50 persen, sedangkan OPD yang sudah cukup bagus diberi bendera kuning," katanya.

Ia mengatakan pemberian bendera itu dilakukan untuk memotivasi OPD agar lebih cepat dalam menyerap anggaran.

Dalam hal ini, kata dia, ada beberapa OPD yang diberi bendera hitam salah satunya Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

"Kemudian yang bendera kuning itu malah ada tiga karena memang OPD yang teknis seperti DPU (Dinas Pekerjaan Umum) belum pada keluar, yang pembangunan fisik belum ada yang keluar," katanya.

Kendati demikian, Sekda mengaku optimistis realisasi penyerapan anggaran pada semester kedua 2024 akan tinggi.(Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541719/serapan-anggaran-rendah-sekretariat-dprd-kabupaten-banyumas-dapat-bendera-hitam>, “Serapan Anggaran Rendah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Dapat Bendera Hitam”, tanggal 29 Juli 2024.
2. <https://www.kabarontime.com/on-nasional/334916200/serapan-anggaran-rendah-banyumas-beri-bendera-hitam-untuk-opd>, “Serapan Anggaran Rendah, Banyumas Beri Bendera Hitam untuk OPD”, tanggal 29 Juli 2024

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

2. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi